

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA POLIGAMI TANPA IZIN  
(Studi Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/MS.Bna)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**Muhammad Akramul Fata**  
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Prodi Hukum Keluarga**  
**NIM: 140101076**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM – BANDA ACEH**  
**2018 M / 1439 H**

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA POLIGAMI TANPA IZIN**  
(Studi Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/MS. Bna) -

**SKRIPSI**


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh


**MUHAMMAD AKRAMUL FATA**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
Nim: 140101076

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, S.H., M. H  
NIP: 195207091977031001

Pembimbing II,

  
Drs. Ibrahim AR  
NIP: 195607251990031001

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA POLIGAMI TANPA IZIN  
(Studi Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/MS. Bna)

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S- 1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal


Selasa/ 07 Agustus 2018 M  
25 Dzulkaidah 1439 H

Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

  
Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, S.H., M. H  
NIP. 195207091977031001

Sekretaris,

  
Des. Ibrahim AR  
NIP: 198607251990031001

Penguji I,

  
Siti Mawar, S. Ag., M.H  
NIP. 197104192006042024

Penguji II,

  
Faisal Fauzan, SE., M. Si  
NIDN:0113067802

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



  
Muhammad Siddiq, MH., PhD  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang berkedudukan di bawah ini

Nama : Muhammad Akramul Fata  
NIM : 140101076  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Agustus 2018

Yang Menyatakan



(Muhammad Akramul Fata)

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Akramul Fata  
NIM : 140101076  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/MS.Bna)  
Tanggal Munaqasyah : 07 Agustus 2018  
Tebal Skripsi : 63 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, S.H., M. H  
Pembimbing II : Drs. Ibrahim AR  
kata kunci : *Pembatalan Perkawinan, Poligami*

Kompilasi Hukum Islam mengatur pada Pasal 71 alasan-alasan pembatalan perkawinan, salah satunya yaitu karena seseorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan Agama. Salah satu perkara pembatalan perkawinan di Mahkamah Syariah Banda Aceh adalah perkara dengan Nomor 0156/Pdt.G/2016/MS.Bna. Dalam perkara ini isteri sebagai Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena suaminya sebagai Termohon masih memiliki isteri yang sah. Sebelum menikah Pemohon mengetahui status Termohon adalah duda. Ternyata setelah menikah barulah Pemohon mengetahui bahwa ia masih memiliki isteri yang sah. Namun dalam putusannya hakim menyatakan menolak permohonan dari Pemohon tersebut. Dalam penulisan skripsi ini permasalahannya adalah apa dasar hukum atau pertimbangan hakim menolak permohonan pembatalan perkawinan Nomor 0156/Pdt.G/2016/MS.Bna dan bagaimana tinjauan hukum Islam menurut pandangan para ulama terhadap pembatalan perkawinan karena poligami. Metode yang digunakan yaitu menggabungkan metode kepustakaan (*library reaserch*) dengan metode lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/MS.Bna hakim menolak permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon (isteri) karena suami melakukan praktek poligami. Dalam hal ini Termohon telah melakukan penipuan terhadap Pemohon perihal pernikahannya yang terdahulu. Pertimbangan hakim menolak permohonan pembatalan nikah tersebut berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 385 K/AG/2009 tanggal 16 September 2009 yang menegaskan bahwa dalam hal penipuan apabila selama 6 bulan seseorang tidak menggunakan haknya, maka hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan menjadi gugur. Adapun pembatalan perkawinan dalam Islam yaitu karena adabalak (penyakit belang kulit), karena gila, karena penyakit kusta, karena ada penyakit menular, seperti sipilis, TBC, dan lain sebagainya, karena adadaging yang tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh), karena 'unnah, yaitu zakar laki-laki impoten. Jadi tidak ada penyebutan poligami sebagai alasan pembatalan nikah,

karena pada dasarnya praktik poligami dibolehkan Islam dengan syarat suami dapat berlaku adil terhadap isteri.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/MS. Bna).

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, S.H., M. H sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. Ibrahim AR selaku pembimbing II, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Kemudian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., PhD selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI selaku Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga, dan juga kepada Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, kepala perpustakaan wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta Ansari dan ibunda tersayang Nurlali yang telah mendo'akan serta memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini, dan juga kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Risa Putri Idami, Nidia Atrisa, Nurfajrina, Nurmasiyah, M. Zakirul Fuad, Mirza Hazaki serta teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan

hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya,

penulissangatmenyadaribahwapenulisanskripsiinimasihsangatbanyakkekurangannya. Penulisberharappenulisanskripsiinibermanfaatuterutamabagipenulissendiridanjugakepadaparapembacasemua. Makakepada Allah jualahkitaberserahdiridanmemintapertolongan, serayamemohontaufiqdanhidayah-Nyauntukkitasemua. *ĀmīnYāRabbal 'Ālamīn*.

Banda Aceh, 07 Agustus 2018  
Penulis,

Muhammad Akramul Fata

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

##### a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*  
*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANNG .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ASBTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>

### **BAB SATU PENDAHULUAN**

1.1 LatarBelakangMasalah .....	1
1.2 RumusanMasalah .....	5
1.3 TujuanPenelitian .....	6
1.4 PenjelasanIstilah .....	6
1.5 KajianPustaka .....	7
1.6 MetodologiPenelitian .....	13
1.7 SistematikaPembahasan.....	16

### **BAB DUA PEMBATALAN PERKAWINAN DAN KEDUDUKAN POLIGAMI TANPA IZIN**

2.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan .....	18
2.2 Sebab-sebab dan Syarat-syarat Pembatalan perkawinan .....	19
2.3 Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan pembatalan Perkawinan.....	24
2.4 Pengertian dan Prosedur Poligami .....	27
2.5 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami Tanpa Izin.....	32

### **BAB TIGA PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA POLIGAMI TANPA IZIN**

3.1 Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah .....	37
3.2 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 0156/Pdt.G/2016/Ms.Bna .....	42
3.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Poligami .....	47

### **BAB EMPAT PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	58
4.2 Saran .....	59

**DAFTAR PUSTAKA.....61**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**

## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.<sup>2</sup>

Dengan adanya perkawinan yang sah membuat kesenambungan kehidupan generasi umat manusia menjadi lebih baik. Setelah terjadinya perkawinan, bukan hanya tali silaturahmi antara pasangan suami isteri saja yang terjalin, akan tetapi keluarga kedua belah pihak suami isteri juga akan bersatu untuk menjalin tali silaturahmi.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.<sup>3</sup> Karena perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci, maka sebagai makhluk yang mempunyai akhlak dan taat terhadap ajaran agama pastinya

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 1, Tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Amiur Nurdin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2004), hlm.43.

<sup>3</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 14.

perkawinan itu tidak hanya dianggap sebagai pemenuh kebutuhan biologis semata, akan tetapi perkawinan itu menuntut untuk terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.

Harmonis dalam artian menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang anggota keluarga.<sup>4</sup>

Menurut Muhammad Idris Ramulyo, asas perkawinan menurut Hukum Islam ada 3 (tiga), asas yang harus diperhatikan yaitu asas absolut abstrak, asas selektivitas dan asas legalitas. Asas absolut abstrak ialah suatu asas dalam hukum perkawinan dimana jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan, asas selektivitas adalah suatu asas dalam suatu perkawinan di mana seorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia tidak boleh menikah. Asas legalitas ialah suatu asas dalam perkawinan dimana perkawinan wajib dicatatkan.<sup>5</sup>

Setiap perkawinan tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai, dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,

---

<sup>4</sup>Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Prenada Media, 2008), hlm.22.

<sup>5</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 36.

dan rahmah.<sup>6</sup> Zakiyah darajat dkk mengemukakan ada lima tujuan dalam perkawinan, yaitu :<sup>7</sup>

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, dan juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;serta
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Namun kenyataannya tidak semua tujuan itu dapat dilaksanakan dengan semestinya. Dalam hubungan perkawinan tidak jarang terjadi konflik antara suami isteri yang membuat kerukunan rumah tangga tersebut terganggu. Konflik tersebut pada umumnya disebabkan karena masing-masing pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan awal dalam perkawinan.

---

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 Tentang Dasar- Dasar Perkawinan

<sup>7</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.15-16.

Hukum perkawinandalam Islam mempunyai kedudukan penting yang peraturannya terdapat dalam Fiqih maupun di dalam Undang-undang. Di dalam hukum perkawinan terdapat cara-cara menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam hubungan perkawinan seperti masalah proses perceraian, hak hadhanah setelah perceraian, masalah pembagian harta bersama, masalah poligami, dan juga termasuk di dalamnya tentang pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan adalah batalnya hubungan suami isteri sesudah di langsungkannya akad nikah.<sup>8</sup>Pembatalan perkawinan merupakan upaya dari hakim pengadilan yang menyatakan perkawainan yang dilangsungkan tersebut dianggap tidak pernah ada.Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 71 telah dijelaskan alasan-alasan pembatalan perkawinan, salah satunya yaitu karena seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan Agama.<sup>9</sup>

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.<sup>10</sup>Jika seorang suami akan berpoligami maka ia harus melakukannya atas dasar izin dari hakim pengadilan. Seperti yang termuat dalam pasal 3 ayat 2 “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.37.

<sup>9</sup> Amiur Nurdin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2004),hlm.111.

<sup>10</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 351.

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.<sup>11</sup>Yang dimaksud dari pihak-pihak yang bersangkutan tersebut adalah isteri.

Dalam skripsi ini akan dikaji tentang perkara pembatalan perkawinan yang ada di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Dalam perkara dengan Nomor0156/Pdt.G/2016/MS.Bna isteri sebagai Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dikarenakan suaminya sebagai Termohon masih memiliki isteri yang sah.Sebelum menikah Pemohon mengetahui bahwa status Termohon adalah duda.Ternyata setelah menikah barulah Pemohon mengetahui bahwa Termohon masih memiliki isteri yang sah.Namun dalam putusannya hakim menyatakan menolak permohonan dari Pemohon tersebut.Tampaknya hal ini bertentangan dengan KHI dalam pasal 71 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Hal ini menarik perhatian untuk dilakukan kajian ilmiah dengan judul“Pembatalan Perkawinan Karena Poligami (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0156/Pdt.G/2016/MS.Bna)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, agar penelitian ini mengarah kepada persoalan yang akan dituju, maka disini dibuat rumusan masalah, sebagai berikut :

---

<sup>11</sup>Amiur Nurdin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2004),hlm. 162.

1. Apa dasar hukum/pertimbangan hakim menolak permohonan pembatalan perkawinan Nomor 0156/Pdt.G/2016/MS.Bna ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam menurut pandangan para ulama terhadap pembatalan perkawinan karena poligami ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menolak permohonan pembatalan perkawinan Nomor 0156/Pdt.G/2016/MS.Bna.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena poligami yang ditolak oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

### **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, berikut ini dijelaskan istilah-istilah berikut ini:

1. Pembatalan perkawinan

Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-undang. Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu

tidak sah, akibatnya adalah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.<sup>12</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan dalam penelitian ini yaitu tindakan pembatalan perkawinan dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa perkawinan itu tidak sah, sehingga perkawinan yang sudah pernah terjadi dianggap tidak pernah ada.

## 2. Poligami

Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri. Atau, “seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.<sup>13</sup> Dengan begitu kata poligami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mempunyai isteri lebih dari satu.

### 1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.<sup>14</sup> Untuk melihat penelitian terdahulu terkait dengan yang ingin diteliti sekarang ini, maka sejauh ini ditemukan penelitian sebelumnya sekitar topik ini.

---

<sup>12</sup> Muchlis Marwan Dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, (Surakarta: Buana Cipta, 2006), hlm. 2.

<sup>13</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 129.

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

Salah satunya adalah skripsi Dewi Arlina dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Nikah Dikarenakan Pernikahan Tanpa Izin Wali (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)*”.<sup>15</sup> Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Hakim mengabulkan perkara Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi dengan pertimbangan bahwa Termohon II masih memiliki wali nasab yaitu Abang Kandungnya, namun alasan Termohon I dan II memalsukan surat izin karena ayah kandung Termohon II tidak menyetujui hubungan mereka. Dalam hukum Islam apabila walinya itu dalam keadaan *adhal* atau menghalang-halangi tanpa sebab yang dapat dibenarkan menurut syara’ maka perwalian dapat berpindah kepada wali hakim, sehingga tidak sepatutnya pernikahan tersebut dibatalkan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ditha Suci, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Pembatalan Nikah Oleh Istri Pertama (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 0207/Pdt.G/2014/MS-Bna dan Nomor 130/Pdt.G/2013/MS-Bna)*”.<sup>16</sup> Penelitian di atas menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim menolak perkara pembatalan nikah karena suami masih memiliki ikatan perkawinan yang sah, disebabkan Pemohon tidak memiliki bukti yang kuat terhadap

---

<sup>15</sup>Dewi Arlina Dengan Judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Nikah Dikarenakan Pernikahan Tanpa Izin Wali (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)*”, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

<sup>16</sup>Ditha Suci, Dengan Judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Pembatalan Nikah Oleh Istri Pertama (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 0207/Pdt.G/2014/MS-Bna Dan Nomor 130/Pdt.G/2013/MS-Bna)*”, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

posita-posita yang diajukan. Posita permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon II sebagai isteri kedua adalah keliru dan berbeda fakta di lapangan, sehingga pernyataan dari Pemohon dianggap kabur dan permohonannya tidak dapat diterima atau ditolak.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Saifullah dengan judul *“Perkawinan Tanpa Izin Wali Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor: 56/Pdt.G/2011/MS-Aceh)”*.<sup>17</sup> Penelitian di atas dapat menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 56/Pdt.G/2011/MS-Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pernikahan harus dilaksanakan dengan wali yang berhak sesuai dengan pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 1987 Jo. Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2). Jika pernikahan dilakukan oleh wali yang tidak berhak maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dengan judul *“Peranan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Pembatalan Kehendak Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Penelitian Di Kecamatan Baitussalam Aceh Besar)”*.<sup>18</sup> Tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2013. Penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pembatalan kehendak perkawinan yang diterapkan

---

<sup>17</sup>Saifullah Dengan Judul *“Perkawinan Tanpa Izin Wali Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor: 56/Pdt.G/2011/MS-Aceh)”*. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

<sup>18</sup>Nurhayati, *“Peranan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Pembatalan Kehendak Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Penelitian di Kecamatan Baitussalam Aceh Besar)”*, (Skripsi Tidak Dipublikasikan), (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2013).

oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baitusslam Aceh Besar berdasarkan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “Prosedur dan mekanisme pencatatan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baitussalam Aceh Besar adalah atas pemberitahuan kehendak nikah, akad nikah dan pencatatannya”. Kemudian pernikahan dibatalkan karena wali si perempuan tidak menyetujui pernikahan yang telah dilangsungkan oleh pihak perempuan dan laki-laki (Termohon I dan Termohon II) dan salah satu pihak dari Termohon tersebut menyembunyikan identitas.

Kelima, karya ilmiah yang ditulis oleh Yuni Zulfiani Riski Ahmad, dengan judul *“Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Dari Orang Tua”*, Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2013.<sup>19</sup> Tulisan ini membahas tentang perkawinan yang berlangsung harus memenuhi syarat maupun rukun di dalam perkawinan. Syarat dan rukun perkawinan yang sudah ditentukan terkadang diabaikan hingga akhirnya tidak tertutup kemungkinan perkawinannya dibatalkan. Pertimbangan hukum terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar adalah perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun untuk melakukan perkawinan. Izin orang tua terhadap anak yang akan melangsungkan pernikahan sifatnya wajib. Untuk anak perempuan tidak ada batasan umur untuk meminta izin orang tua, karena orang tua yang akan bertindak sebagai wali dalam pernikahan. Untuk menikahkan anak di

---

<sup>19</sup>Yuni Zulfiani Riski Ahmad, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Dari Orang Tua”*, (Skripsi, Tidak Dipublikasikan), (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), [Http://Www//skripsi-pdf.html](http://www.skripsi-pdf.html), Diakses pada tanggal 20 April 2018

bawah umur 21 tahun wali para calon pengantin harus mengajukan izin dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama. Pertimbangan hukum dari hakim yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 397/Pdt.G/2009/PA.Mks adalah bahwa perkawinan Tergugat I dan Tergugat II yang bertindak sebagai wali bukanlah orang tua kandungnya padahal orang tua kandung Tergugat I (mempelai wanita) tetap berada di Makassar bukan di Surabaya, lalu yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang yang kapasitasnya bukan sebagai wali nasab dan juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali hakim.

Keenam, karya ilmiah yang ditulis oleh Ahmed Ershad Bafadal, "*Dasar Pertimbangan Hakim tentang Pembatalan Nikah Karena Status Wali Nikah (Studi Pengadilan Agama Mataram)*",<sup>20</sup> tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Tahun 2013. Tulisan ini secara umum membahas tentang ketentuan mengenai wali nikah tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, Aqil dan Baligh". Selain itu dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa wali nikah tersebut terdiri dari yaitu wali nasab dan wali hakim.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Wardatul Firdaus dengan judul "*Alasan Hakim Dalam Memutuskan Menolak Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Perkara Nomor: 0848/Pdt. G/2006/PA Kabupaten Malang)*", tidak diterbitkan,

---

<sup>20</sup>Ahmed Ershad Bafadal, "*Dasar Pertimbangan Hakim tentang Pembatalan Nikah Karena Status Wali Nikah (Studi Pengadilan Agama Mataram)*", (Tidak Dipublikasikan), (Mataram: Universitas Mataram, 2013)

Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Malang, Tahun 2012.<sup>21</sup>Tulisan ini membahas tentang pembatalan perawinan adalah suatu perkawinan yang harus dibatalkan demi hukum karena perkawinan tersebut rusak dan harus diperbarui dengan melakukan akad nikah ulang. Perkawinan tersebut batal karena terdapat banyaknya sebab misalnya kurangnya syarat atau rukun dalam perkawinan, adanya poligami tanpa izin, adanya pemalsuan identitas atau yang lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan tentang kriteria perkawinan yang dianggap sah menurut Negara. Namun dalam hal ini banyak yang tidak begitu memperhatikan syarat dan rukun perkawinan sehingga dalam kasus ini terdapat salah seorang yang melakukan permohonan pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan alasan bahwa yang menjadi wali dalam perkawinannya bukan wali yang sah karena dianggap bukan adik kandung dari isteri yang dinikahinya tersebut. Dalam perkara ini, majelis hakim menolak perkara pembatalan perkawinan dikarenakan dalam proses persidangannya Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon II (wali) bukan saudara kandung dari isteri yang dinikahinya tersebut, maka majelis hakim dalam amar putusan menolak perkara pembatalan perkawinan tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebagaimana yang tersebut di atas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini.

---

<sup>21</sup>Wardatul Firdaus, "*Alasan Hakim Dalam Memutuskan Menolak Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Perkara Nomor: 0848/Pdt.G/2006/PA Kabupaten Malang)*", (Tidak Dipublikasikan), (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2012)

Dalam penelitian ini akan dikaji apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan karena poligami dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan tersebut.

## **1. 6 Metode Penelitian**

### **1. 6. 1 Jenis penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *kualitatif* yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.<sup>22</sup>

Penelitian ini bersifat kualitatif karena tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang problematika penyelesaian perkara pembatalan perkawinan akibat poligami melalui wawancara dengan para pihak yang terlibat di dalamnya dan studi literatur yang berkaitan dengannya untuk memperoleh data secara apa adanya.

### **1. 6. 2 Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)**

---

<sup>22</sup>Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 60.

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh dan mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku yang berkaitan, peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul penelitian. Kemudian menelaah berbagai buku-buku, artikel, jurnal, kamus-kamus yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan dan juga mempergunakan Al-Qur'an dan hadits sebagai analisis terhadap hukum Islam.

## 2. Penelitian lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data yang dilaksanakan dengan terjun langsung dilapangan, untuk memperoleh data serta informasi terkait dengan pembatalan perkawinan dikarenakan adanya praktek poligami tanpa izin pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

### 1.6.3. Sumber data

Untuk memperoleh sumber data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, maka disini digunakan 2 sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara penulis dengan melakukan dialog atau tanya jawab dengan hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang memperjelas bahan primer yang diperoleh dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, artikel, jurnal, perkara pembatalan perkawinan Nomor

0156/Pdt.G/2016/MS.Bna, kitab-kitab, dan situs website yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan dikarenakan poligami pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

#### 1.6.4. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan orang yang diwawancarai. Dalam penelitian ini akan diwawancarai hakim yang menangani perkara Nomor 0156/Pdt.G/2016/MS.Bna untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terkait pembatalan perkawinan karena poligami.

#### 1.6.5. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data penelitian yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik *deskriptif analisis* yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 105.

#### 1.6.6. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang, dalam meninjau dan menghampiri persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena penelitian ini bersifat *empiris*, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah *yuridis empiris* karena penelitian ini didasarkan kepada suatu ketuntuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan melalui ketentuan hukum dan pengalaman para pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara pembatalan perkawinan karena poligami untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam putusan pembatalan perkawinan perkara tersebut di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

#### 1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini dibagi dalam beberapa bab, dengan harapan agar pembahasan karya ilmiah ini dapat tersusun dengan baik, yaitu sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan menurut hukum Islam, yang terdiri dari pengertian pembatalan perkawinan, mekanisme

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.

pembatalan perkawinan, sebab-sebab pembatalan perkawinan, prosedur pembatalan perkawinan, syarat-syarat pembatalan perkawinan, pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan dan kedudukan poligami tanpa izin dari isteri pertama dan pengadilan.

Bab tiga menguraikan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan poligami tanpa izin dari isteri dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan Nomor 0156/Pdt.G/2016/MS.Bna serta bagaimana tinjauan dalam hukum Islam terhadap putusan hakim yang menolak permohonan pembatalan perkawinan karena poligami dalam perkara Nomor 0156/Pdt.G/2016/MS.Bna.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran dan penulis yang dianggap perlu.

## **BAB DUA**

### **PEMBATALAN PERKAWINAN DAN KEDUDUKAN POLIGAMI TANPA IZIN**

#### **2.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan**

Pembatalan perkawinan berasal dari dua kata yaitu batal dan nikah. Batal artinya tidak berlaku, tidak sah, tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau Undang-undang. Sedangkan nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran Agama.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah disebutkan tentang syarat-syarat melangsungkan perkawinan, maka apabila dalam sebuah perkawinan syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkan akad nikah. Perkawinan dapat dibatalkan baik berdasarkan pasal 22, 24, 26, dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang berdasarkan pasal 70 dan 71 KHI.<sup>2</sup>

Dalam fikih istilah pembatalan perkawinan dapat dinyatakan dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, yang dikutip oleh Ahmad Rofiq menyebutkan pembatalan pernikahan disebut juga dengan nikah *fasid* dan nikah *bathil*. Nikah *fasid*

---

<sup>1</sup> Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, Tahun 2012-2016 versi 1.9.

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.

adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, dan nikah *bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya.<sup>3</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan apabila cacat hukum dalam pelaksanaannya. Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

## **2. 2 Sebab-Sebab dan Syarat-Syarat Pembatalan Perkawinan**

Sebab-sebab pembatalan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam pasal 22, 24, 26, dan 27 yaitu :

### **Pasal 22**

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

### **Pasal 24**

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

### **Pasal 26**

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 146.

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

#### Pasal 27

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Perkawinan batal demi hukum apabila dilakukan sebagaimana tersebut dalam pasal 70 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 45.

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah memiliki empat orang isteri, sekalipun salah satu dari empat orang isteri tersebut dalam masa iddah;
- 2) Seorang suami yang menikahi isterinya yang telah *li'annya*;
- 3) Seorang suami yang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhkan talak 3 kali, kecuali bekas isterinya pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi setelah dicampuri pria tersebut dan telah lewat masa iddahnya;
- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan ke atas;
- 5) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 6) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;
- 7) Perkawinan dilakukan dengan saudara kandung dari isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri.

Selanjutnya pada pasal 71 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila:<sup>5</sup>

- 1) Seseorang melakukan poligami tanpa izin pengadilan Agama;
- 2) Perempuan yang dinikahi ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain secara sah;

---

<sup>5</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia...*, hlm. 45-46.

- 3) Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” selanjutnya dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;
- 4) Perkawinan dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi;
- 5) Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan;
- 6) Perkawinan dilaksanakan dengan ancaman melanggar hukum;
- 7) Perkawinan dilaksanakan dengan penipuan, penipuan di sini adalah seperti seorang pria yang mengaku seorang janda padahal telah mempunyai seorang isteri ketika pernikahan dilangsungkan, sedangkan ia melanggar karena poligami tanpa izin pengadilan Agama atau penipuan atas identitas diri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 ayat (3) telah dijabarkan tentang sebab pembatalan nikah karena ancaman atau salah sangka bahwa apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak

mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan maka haknya gugur.<sup>6</sup>

Setiap orang yang hendak mengajukan pembatalan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan permohonan itu kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan, atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab pembatalan nikah dan dibenarkan oleh syara', maka untuk menetapkan pembatalan nikah tidak diperlukan putusan pengadilan, misalnya terbukti bahwa suami isteri masih saudara kandung, atau saudara sesusuan.

Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan dalam Pasal 74 syarat-syarat untuk mengajukan pembatalan nikah di lembaga Peradilan Agama antara lain:

- 1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan;
- 2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.<sup>7</sup>

Pasal 75 juga menyebutkan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

---

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm.39.

<sup>7</sup> Ridwan Qari dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Urusan Agama Islam*, (Banda Aceh: Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Aceh, 2009), hlm. 290.

- a) Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad.
- b) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c) Pihak ketiga sepanjang mereka telah memperoleh hak-hak dengan ber'itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### **2.3 Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan**

Menurut Undang-undang perkawinan, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diatur didalam Pasal 22, sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu diatur didalam pasal 23 Undang-Undang perkawinan terdiri dari:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Demikian pula menurut Pasal 24 ditegaskan: barangsiapa kerana perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih

adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.<sup>8</sup>

Undang-undang perkawinan mengatur tempat diajukannya permohonan pembatalan perkawinan yang dimuat didalam Pasal 25 yaitu permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Prosedur mengajukan pembatalan pernikahan di pengadilan antara lain:

1. Pengajuan gugatan, surat gugatan permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan Agama meliputi: Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan dan pengadilan dalam daerah hukum di tempat tinggal kedua suami isteri atau salah satunya. Surat permohonan tersebut dibuat secara tertulis atau lisan, Pemohon bisa datang sendiri atau diwakilkan kepada orang lain yang akan bertindak sebagai kuasanya. Surat permohonan yang telah dibuat oleh pemohon disertai lampiran yang terdiri dari :<sup>9</sup>
  - a. Foto copy kartu tanda penduduk;
  - b. Surat keterangan atau pengantar dari kelurahan bahwa Pemohon adalah penduduk setempat;

---

<sup>8</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. 3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 106-107.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada Tanggal 05 Maret 2018

- c. Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan dengan pihak Pemohon;
  - d. Kutipan akta nikah;
2. Penerimaan Perkara, surat permohonan harus didaftar terlebih dahulu oleh panitera atau surat kuasa untuk membayar panjar perkara yang didalamnya sudah ditentukan berapa jumlah pembayaran yang perlu dibayarkan. Kemudian setelah melakukan pembayaran Pemohon mendaftarkan permohonan ke meja perkara dan diproses dan diberi nomor perkara dan Pemohon tinggal menunggu panggilan sidang.<sup>10</sup>
3. Pemanggilan, panggilan sidang secara resmi disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan atau kuasa sahnya, bila tidak dijumpai disampaikan melalui kepala desa yang bersangkutan. Panggilan selambat-lambatnya sudah diterima oleh Pemohon tiga hari sebelum sidang dibuka. Dalam menetapkan tenggang waktu antara panggilan dan diterimanya panggilan tersebut perlu diperhatikan. Pemanggilan tersebut harus dilampiri surat permohonan.
4. Persidangan, hakim harus sudah memeriksa permohonan pembatalan perkawinan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat permohonan tersebut. Peradilan akan memutuskan untuk mengadakan sidang jika terdapat alasan-alasan seperti yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab IV Pasal 22 sampai

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Panitera Mahkamah Syari'iyah Banda Aceh pada Tanggal 05 Maret 2018

dengan Pasal 27 setelah dilakukan sidang ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya pembatalan perkawinan yang ditujukan kepada pegawai pencatat untuk mengadakan pencatatan pembatalan perkawinan.<sup>11</sup>

#### 2.4 Pengertian dan Prosedur Poligami

Kata “poligami” berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein*, yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau suami beristeri banyak atau isteri bersuami banyak pada saat yang sama. Secara terminologi, poligami terbagi dua, yakni poligini dan poliandri. Poligini untuk suami yang beristeri banyak, sedangkan poliandri adalah isteri yang bersuami banyak (lebih dari seorang).<sup>12</sup>

Dalam bahasa arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilang pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut permaduan dan dalam bahasa Sunda disebut *nyandung*. Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syariat Islam (hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah.<sup>13</sup>

Dalam hukum Islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Panitera Mahkamah Syari'iyah Banda Aceh pada Tanggal 05 Maret 2018

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 151.

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2...*, hlm.151.

poligini tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin di masyarakat.

Poligini merupakan perilaku suami yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan oleh Undang-undang dengan persyaratan yang sangat berat. Suami harus mampu berlaku adil. Keadilan sangat sulit untuk dibuktikan, karena hanya dapat berlaku adil hanya Allah. Akan tetapi, untuk menjangkau syarat tersebut, Undang-undang mengaturnya dengan sangat ketat. Salah satunya untuk suami yang bermaksud poligami harus meminta izin kepada isterinya yang pertama, bahkan isteri yang memberi izin harus menyatakannya di depan majelis hakim di pengadilan Agama. Poligami bagaikan duri yang akan menyakiti isteri, tetapi bagaimanapun sakitnya isteri, poligami tetap dibenarkan oleh Islam dan Undang-undang dengan persyaratan yang telah ditetapkan.<sup>14</sup>

Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai isteri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud poligini itu, menurut masyarakat umum adalah poligami.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 39.

<sup>15</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 352.

Ketentuan-ketentuanyang terdapat dalam Undang-undang perkawinan,aturan pelaksanaannya berprinsip pada asas monogami, satu suami untuk satu isteri. Dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristeri lebih dari seorang. Hal atau alasan tersebut tergambar dalam serangkaian persyaratan yang berat. Dapat tidaknya seorang suami beristeri lebih dari seorang ditentukan pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan termaksud.<sup>16</sup>

Meskipun poligami menurut Undang-undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligamidi pengadilan Agama menganut prinsip menutup pintu terbuka. Artinya, poligami itu tidak dibuka. Jika tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu dibuka.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim...*, hlm.41.

<sup>17</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim...*, hlm.42.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan Agama.<sup>18</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 40 dinyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Pada Pasal 41 ditegaskan bahwa setelah suami mengajukan permohonannya untuk poligami, maka pengadilan akan memeriksa tentang ada tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, yang salah satunya disebabkan isteri tidak dapat memberikan keturunan dengan dilengkapi oleh ada tidaknya persetujuan dari isteri secara lisan atau tertulis, ada tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, pemeriksaan pengadilan difokuskan kepada surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.2..., hlm. 48.

<sup>19</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim...*, hlm.43-44.

Menyangkut prosedur melaksanakan poligami aturannya dapat dilihat di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975. Pada Pasal 40 dinyatakan, apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

Sedangkan tugas pengadilan diatur di dalam Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi
- b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
  - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
  - ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
  - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Berikutnya pada Pasal 42 juga dijelaskan keharusan pengadilan memanggil para isteri untuk memberikan penjelasan atau kesaksian. Didalam pasal ini juga

dijelaskan bahwa pengadilan diberi waktu selama 30 hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami lengkap dengan persyaratannya.

Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberi izin kepada seseorang untuk melakukan poligami. Hal ini dinyatakan didalam Pasal 43 yang berbunyi: Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Izin pengadilan agama tampaknya menjadi sangat menentukan, sehingga didalam Pasal 44 dijelaskan bahwa pengawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan. Agaknya Kompilasi Hukum Islam seperti yang terlihat nanti tidak berbeda dengan UUP dalam masalah poligami ini.<sup>20</sup>

## **2.5 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami Tanpa Izin**

Memang dalam sebuah penelitian dipercayai bahwa mayoritas makhluk hidup lahir dengan bawaan hasrat poligami. Kebanyakan makhluk hidup tidak terbiasa hidup bermonogami. Secara genetik, mayoritas makhluk hidup pun tidak di program untuk hidup monogami, alias hidup dengan satu partner saja.<sup>21</sup>

Dalam surat An-Nisa' ayat 3 telah disebutkan:

---

<sup>20</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 164-166.

<sup>21</sup> Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Saw Berpoligami?*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), hlm. 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya :

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. 4:3)*

Berdasarkan ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 poligami merupakan hal yang memungkinkan dalam Islam. Namun bukan berarti kebolehan poligami tersebut sama sekali tidaklah menunjukkan bahwa poligami merupakan prinsip dalam perkawinan Islam. Mengingat persyaratan adil dalam perkawinan poligami hampir mustahil untuk dipenuhi. Sebagaimana firman Allah Swt. An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا  
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 4:129)*

Dari kedua ayat diatas, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pria untuk melakukan poligami sangatlah berat, karena mengingat dia harus sanggup berlaku adil, mendapat izin dari isteri pertama, (jika jadi menikah lagi) jumlah isteri tidak lebih dari empat orang dan tidak boleh dengan wanita yang mempunyai

hubungan darah, sepersusuan dengan isteri (isteri) nya yang ada, dan tidak bermaksud untuk mempermainkan.<sup>22</sup>

Dalam Islam, poligami dibatasi maksimal empat orang isteri. Dalam beberapa hadist dikemukakan bahwa orang-orang yang masuk Islam dan mempunyai isteri lebih dari empat orang disuruh diceraikan dan diambil empat orang saja. Menurut Muhammad Ja'far al-Shadiq, sebagai mana dikutip oleh Muhammad Amin Summa, tegas-tegas membatasi poligami maksimal empat orang. Menurut Imam Ja'far, tidak halal untuk sperma laki-laki yang ditumpahkan kedalam rahim perempuan melebihi empat orang isteri dari kalangan orang-orang mereka.<sup>23</sup>

Islam menetapkan persyaratan yang ketat bagi poligami, yaitu harus berlaku adil kepada tiap-tiap isteri. Persyaratan ini berat dan tidak sembarang laki-laki yang dapat melakukannya. Hal ini dimaksudkan supaya kaum laki-laki tidak dapat memperlakukan perempuan dengan semena-mena.<sup>24</sup>

Al-Juzairi dalam kitabnya *Al- Fiqh 'Ala al- madzāhib al- arba'ah* mengungkapkan tentang perbedaan status perbedaan status poligami. Pokok poligami pada dasarnya terletak kepada persoalan adil. Jika takut menegakkan adil maka cukup

---

<sup>22</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 331- 332.

<sup>23</sup> Yayan Sopyan, *Islam Negara (Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Internasional)*, Cet ke 2 (Jakarta: RMBboks, 2012), hlm. 144.

<sup>24</sup> Yayan Sopyan, *Islam Negara (Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Internasional)*...., hlm.145.

menikah dengan satu isteri, jika mampu menegakkan keadilan maka dibolehkan beristeri lebih dari satu. Oleh karena itu syarat adil adalah wajib.<sup>25</sup>

Dalam perspektif metodologis, pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin pengadilan Agama, setelah dibuktikan izin isteri atau isteri-isteri, dimaksudkan untuk merealisasi kemaslahatan. Yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhai oleh Allah SWT. dan didasarkan pada cinta dan kasih sayang (mawaddahwarahmah). Karena itu segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Sesuai kaidah “menghindari mudharat (kerusakan) harus didahulukan dari pada mengambil manfaat (kemaslahatan).<sup>26</sup>

Dalam Islam tidak dijumpai persyaratan-persyaratan secara detail yang harus ditempuh bagi seseorang yang akan melakukan poligami, selain itu dari perintah berlaku adil. Akan tetapi, perintah berlaku adil itu pun bersifat sangat umum. Oleh sebab itu, pakar-pakar hukum Islam di Indonesia berijtihad memahami pesan-pesan yang tertera didalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 4 tentang poligami, dan hasil dari

---

<sup>25</sup> Dedi Supriyadi & Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), hlm. 81.

<sup>26</sup> Dedi Supriyadi & Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam...*, hlm.93-94.

ijtihad itu dirumuskan didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam.<sup>27</sup>

Jika seorang suami melakukan poligami dan tidak mau tunduk kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang tersebut, maka orang tersebut jelas tidak patuh hukum. Karena tidak patuh hukum, perkawinannya tersebut tidak akan dilindungi oleh hukum. Perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Secara hukum, bukan hanya perkawinannya tidak dilindungi oleh hukum, tetapi segala akibat dari perkawinan tersebut, seperti anak, harta kekayaan, tidak akan dilindungi oleh hukum. Kedudukan perkawinannya sama dengan perkawinan sirri.<sup>28</sup>

Apabila dalam akad nikah seorang isteri menyebutkan syarat bahwa suaminya tidak boleh dan tidak akan pernah memadunya, maka akad tersebut sah dan berlaku. Isteri tersebut berhak membatalkan pernikahannya apabila dikemudian hari sang suami melanggar syarat yang diucapkan pada waktu akad bahwa sang suami tidak akan menikah dengan perempuan lain, kecuali jika sang isteri mengurungkan niatnya untuk membatalkan pernikahan tersebut, rela atau memaafkan suaminya atas pelanggaran yang ia lakukan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>M.Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, cet ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.101.

<sup>28</sup>M.Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*..., hlm.104.

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet ke-5, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm.354.

## **BAB TIGA**

### **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA POLIGAMI TANPA IZIN**

#### **3.1 Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu badan peradilan khusus yang berdasarkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah tingkat provinsi dan Mahkamah Syar'iyah tingkat kabupaten atau kota, kewenangannya meliputi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syar'iat Islam yang ditetapkan dalam Qanun.<sup>1</sup>

Mahkamah Syar'iyah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota yang ada di Aceh sekarang pada awal pembentukannya merupakan badan peradilan yang dibentuk untuk menjalankan peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Sebelum dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Terdapat dua pandangan tentang dengan pembentukan Mahkamah Syar'iyah berkenaan dengan pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2001, Pertama, Mahkamah Syar'iyah merupakan badan peradilan tersendiri diluar Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kedua, Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan

---

<sup>1</sup>[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), Mahkamah Syar'iyah Aceh. Diakses melalui situs: [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Syar'iyah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah) pada tanggal 20 April 2018.

dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang mengacu kepada UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.<sup>2</sup>

Namun akhirnya melalui proses yang panjang Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H atau 4 Maret 2003 sesuai dengan Kepres Nomor 11 Tahun 2003 yang isinya diantaranya adalah perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara lengkap.<sup>3</sup>

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan salah satu lembaga Peradilan Agama tingkat kabupaten atau kota di Provinsi Aceh yang berkedudukan di wilayah yuridis Kota Banda Aceh, yang berwenang mengadili perkara-perkara yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa :

*“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah”.*<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: CV. Utomo, 2005), hlm. 208.

<sup>3</sup> Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 54.

<sup>4</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh diperluas melalui Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa :

*“Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang berdasarkan atas Syari'at Islam”.* Adapun mengenai hukum jinayah kemudian diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.<sup>5</sup>

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkedudukan di Jln. Soekarno Hatta, Gampong Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Adapun wilayah hukum yang menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi 9 kecamatan dan 90 gampong di sekitaran Kota Banda Aceh, Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 117.732 jiwa dan perempuan 110.830 jiwa. Kecamatan yang termasuk kedalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi:

1. Kecamatan Baiturrahman.
2. Kecamatan Syiah Kuala.
3. Kecamatan Kuta Alam.
4. Kecamatan Meuraxa.
5. Kecamatan Jaya Baru.
6. Kecamatan Ulee Kareng.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 16 April 2018 di Banda Aceh

7. Kecamatan Lueng Bata.
8. Kecamatan Banda Raya.
9. Kecamatan Kuta Raja.

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam qanun. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah;
- i. Ekonomi Syari'ah.

Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada poin satu di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada poin 2 di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Adapaun yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- a. Bank Syari’ah;
- b. Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah;
- c. Asuransi Syari’ah;
- d. Reasuransi Syari’ah;
- e. Reksanadana Syari’ah;
- f. Obligasi Syari’ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari’ah;
- g. Sekuritas Syariah;
- h. Pembiayaan Syariah;
- i. Pegadaian Syari’ah;
- j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah dan;
- k. Bisnis Syari’ah.

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah

memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang:

- a. Al-Ahwal Al Syaksiyah;
- b. Muamalah;
- c. Jinayah.

### **3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 0156/Pdt.G/2016/Ms.Bna**

Pengajuan pembatalan perkawinan yang telah diajukan oleh Pemohon (pihak isteri) terhadap perkawinannya dengan Termohon (pihak suami) di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor perkara 0156/Pdt.G/2016/Ms.Bna, Hakim memustuskan menolak gugatan yang diajukan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah gugatan pembatalan perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang menerima dan memeriksa perkara *aquo*;

Termohon I dan Termohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah

menurut hukum, dan Termohon I dan Termohon II tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Termohon I dan Termohon II harus tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon I telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 8 Maret 2014 M bertepatan dengan 6 Jumadil Akhir 1435 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/01/III/2014, tanggal 10 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Termohon II Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
- b. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan dengan Termohon I status Pemohon adalah janda beranak satu, sedangkan status Termohon I sepengetahuan Pemohon adalah duda, sebagaimana pengakuan Termohon I adalah jejak, sebagaimana pula disebutkan pada catatan status perkawinan dalam Kutipan Akta Nikah : 13/01/III/2014, tanggal 10 Maret 2014;
- c. Bahwa sebelum menikah Termohon I mengaku kepada Pemohon bila Termohon I adalah duda karena sudah bercerai dengan isterinya;
- d. Bahwa Pemohon telah berkomunikasi dengan mantan isteri Termohon I dan mengatakan bahwa dia telah bercerai dengan Termohon I;
- e. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 Pemohon mengetahui bahwa Termohon I masih pulang ke tempat tinggal mantan isteri Termohon I;

- f. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2016 Pemohon mendapat informasi dari isteri Termohon I terdahulu bahwa akhir-akhir ini Termohon I sering menginap di rumahnya dan mereka telah bersatu lagi serta telah bergaul layaknya suami isteri;
- g. Bahwa Pemohon merasa tertipu oleh Termohon I, dikarenakan ternyata Termohon I memiliki isteri yang masih sah, selain itu telah pula terjadi salah sangka Pemohon atas diri Termohon I tentang status perkawinan Termohon I, dimana pada saat belum menikah dengan Pemohon, Termohon I mengatakan dirinya duda karena telah bercerai dengan isterinya, sehingga Pemohon mau menikah dengan Termohon I, namun kenyataannya Termohon I belum bercerai dengan isteri pertamanya;
- h. Bahwa oleh karenanya maka Pemohon sangat keberatan dan mengajukan pembatalan perkawinan ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
- i. Bahwa sebagai isteri, Pemohon sangat keberatan atas perkawinan Pemohon dengan Termohon I tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 23 huruf b jo. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon berhak dan berwenang untuk melakukan pembatalan terhadap perkawinan Pemohon dengan Termohon I tersebut;
- j. Bahwa dikarenakan perkawinan Pemohon dan Termohon I tersebut dibatalkan, maka buku Kutipan Akta Nikah Nomor :13/01/III/2014, tanggal 10 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Termohon II harus pula dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan petitum permohonannya, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Pemohon mengakui sebelum menikah dengan Termohon I pada tanggal 8 Maret 2014, Pemohon telah mengetahui bahwa Termohon I sudah mempunyai isteri namun saat terjadi pernikahan ternyata dalam Kutipan Buku Nikah tercantum status Termohon I adalah jejak.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon menyatakan baru mengetahui telah terjadi penipuan atas diri Pemohon oleh Termohon I dan adanya salah sangka Pemohon atas diri Termohon I sejak bulan Februari 2016 karena saat menikah dengan Pemohon ternyata Termohon I masih terikat perkawinan dengan isterinya yang terdahulu, mejelis berpendapat bahwa alasan Pemohon tersebut tidak didasarkan kepada argumentasi Pemohon sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimana perkawinan antara Pemohon dan Termohon I dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh pada tanggal 8 Maret 2014 dan sejak saat itu Pemohon dianggap sudah mengetahui status Termohon I sebagai jejak, maka secara hukum sejak tanggal 8 Maret 2014 tersebut telah diketahui adanya penipuan yang dilakukan oleh Termohon I atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dianggap sudah mengetahui adanya penipuan atau salah sangka sejak tanggal 8 Maret 2014, sedangkan permohonan pembatalan nikah diajukan Pemohon pada tanggal 8 Juli 2016 sehingga jarak antara

diketuinya kebohongan tersebut dengan proses pengajuan perkara pembatalan nikah adalah kurang lebih 2 tahun 4 bulan;

Bahwa Majelis berpendapat bahwa untuk kepastian hukum, sesuai Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila selama 6 bulan Pemohon tidak menggunakan haknya, maka haknya untuk mengajukan pembatalan nikah menjadi gugur;

Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I sudah berlangsung 2 tahun 4 bulan lamanya, dan selama itu Pemohon tidak pernah mempersoalkan, dan baru mempersoalkan saat ini, maka hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi MARI Nomor 385 K/AG/2009 tanggal 16 September 2009 yang menegaskan bahwa apabila selama 6 bulan tidak menggunakan haknya, maka haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan menjadi gugur;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pembatalan nikah yang diajukan Pemohon tersebut sudah lewat waktu atau kadaluarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan ditolaknyanya permohonan pembatalan nikah dengan dasar pengajuannya karena Termohon melakukan poligami karena permohonan tersebut sudah lewat waktu. Isteri sudah mengetahui perihal status suaminya sejak tahun 2014 sedangkan permohonan diajukan pada tahun 2016, yang mana berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 385K/A/2009 menegaskan bahwa apabila selama 6 bulan tidak menggunakan haknya, maka haknya untuk mengajukan menjadi gugur.

Yurisprudensi ini tidak berlaku pada perkara yang tidak lewat waktu artinya tidak lebih dari enam bulan. Seperti dalam perkara dengan Nomor 113.Pdt. G/2012/MS. Bna bahwa dalam perkara ini Penggugat (pihak isteri) telah tertipu oleh Tergugat (pihak suami), namun pada kasus tersebut Penggugat mengajukan perkara pembatalan perkawinan sebelum enam bulan. Jadi pada putusannya hakim memutuskan menerima permohonan pembatalan nikah tersebut. Karena berdasarkan pertimbangan hakim bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan menyatakan bahwa pemberian akta nikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak menurut prosedur yang legal, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai dari alat bukti tersebut ternyata terdapat adanya pemalsuan identitas orang tua/nama ibu kandung serta tempat tinggal juga dipalsukan. Maka dari itu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan oleh hakim telah batal.

Maka terhadap perkara permohonan pembatalan pernikahan atas dasar adanya penipuan jika penipuan tersebut dapat dibuktikan dan belum lewat waktu maka permohonan tersebut dapat diterima dengan syarat diajukannya gugatan sebelum enam bulan sejak hal penipuan tersebut diketahui.

Penipuan dalam perkara perdata tidak didefinisikan dengan jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), namun pengaturannya dapat ditemukan pengaturannya dalam pasal 1328 KUH Perdata bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, dan penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.<sup>6</sup> Jadi tidak ada keharusan bahwa kasus penipuan harus diselesaikan dalam ranah pidana, karena penipuan bukan masalah dimana perkara tersebut diselesaikan tetapi bagaimana penipuan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya.

### **3.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Poligami**

Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada

---

<sup>6</sup>m.hukumonline.com, diakses pada tanggal 14 september pukul 15. 10

menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada dan suami isteri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri.

Pemilihan pasangan adalah pondasi bangunan rumah tangga. Ia harus sangat kukuh karena kalau tidak bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit kendala apabila jika beban yang ditampungnya semakin berat dengan kehadiran anak-anaknya. Fondasi kukuh tersebut bukan kecantikan dan ketampanan karena keduanya bersifat relatif, sekaligus cepat pudar; bukan juga harta karena harta mudah didapat sekaligus mudah lenyap; bukan pula status sosial atau kebangsawanan karena yang ini pun sementara, bahkan dapat lenyap seketika.<sup>7</sup>

Amir Syarifuddin menyebutkan Secara garis besar alasan terjadinya fasakh atau pembatalan nikah dibagi kepada dua sebab: pertama: perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik rukun maupun syaratnya, atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Bentuk seperti ini dalam kitab fiqh disebut dengan fasakh.<sup>8</sup> Bentuk ini dari segi penyelesaiannya di Pengadilan terbagi kepada dua:<sup>9</sup>

1. Tidak memerlukan pengaduan dari pihak suami atau isteri atau dalam arti hakim dapat memutuskan dengan telah diketahuinya kesalahan perkawinan

---

<sup>7</sup>Quraish shihab, *Tafsir Al- Misbah*, cet ke-2 ( jakarta: Lentera hati, 2002), hlm. 576.

<sup>8</sup> Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013), hlm. 145.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 243.

sebelumnya melalui pemberitahuan siapa saja. Umpamanya akad nikah tidak dilakukan di depan saksi, sedangkan hukum yang berlaku menyatakan bahwa saksi itu adalah rukun dalam perkawinan, atau yang menikahkan adalah laki-laki yang kemudian ternyata adalah ayah angkat. Hal ini menyalahi ketentuan tentang wali. Atau salah satu pihak keluar dari agama Islam. Hal ini menyalahi persyaratan yang keduanya harus beragama Islam, atau antara suami isteri itu ternyata bersaudara atau ada hubungan nasab, musaharah, atau persesuan. Perkawinan seperti ini harus dibatalkan oleh hakim. apakah suami isteri suka atau tidak, karena yang demikian itu menyalahi hukum.

2. Mesti adanya pengaduan dari pihak suami atau isteri atas dasar masing-masing pihak tidak menginginkan kelangsungan perkawinan tersebut. Dalam arti keduanya setuju atau rela untuk melanjutkan perkawinan, perkawinan harus dibatalkan. Umpamanya: perkawinan yang dilangsungkan atas dasar adanya ancaman dan tidak dapat dihindarkan. Hal ini menyalahi persyaratan kerelaan dari pihak yang melangsungkan perkawinan. Bila ancaman tersebut telah hilang sebenarnya masing-masing pihak dapat melanjutkan pembatalan perkawinan. Namun bila keduanya telah rela untuk melanjutkan perkawinan, perkawinan tidak dibatalkan oleh hakim.

Kedua: fasakh yang terjadi karena pada diri suami atau isteri terdapat sesuatu yang menyebabkan kerusakan pada suami atau isteri atau keduanya sekaligus. Fasakh dalam bentuk ini dalam fiqh disebut dengan *khiyar fasakh*. Fasakh yang disebabkan

karena terjadinya sesuatu pada suami atau isteri atau keduanya yang tidak memungkinkan dilanjutkannya ikatan perkawinan yang dalam kitab fiqh disebut *khiyar al-fasakh*. Sedangkan faktornya adalah dikarenakan *syiqaq*, fasakh karena cacat, karena ketidakmampuan suami memberikan nafkah, karena suami *gha'ib* (*mafqud*), karena melanggar perjanjian dalam perkawinan.<sup>10</sup>

Tihami dan Sohari mengatakan dalam bukunya bahwa selain hal-hal tersebut ada juga hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya batalnya perkawinan (Fasakh) antara lain:<sup>11</sup>

1. Karena ada balak (penyakit belang kulit). Berdasarkan hadist :

عن كَعْبِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَّارٍ . فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بِيَاضًا فَانْحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ : خَذِي عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَلَمْ يَأْخُذْ مِمَّا أَتَاهَا شَيْئًا . (رواه أحمد و البيهقي)

*Artinya: "Dari Ka'ab bin Zaid r.a bahwasanya Rasulullah Saw. pernah menikahi seorang perempuan Bani Gifa. Maka, tatkala bagaimana akan bersetubuh dan perempuan itu telah meletakkan kainnya dan ia duduk di atas pelaminan, terlihatlah putih (balak) di lambungnya, lalu beliau berpaling (pergi dari pelamin itu) seraya berkata: Ambillah kainmu, tutuplah badanmu, dan beliau tidak menyuruh mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu." (HR. Ahmad dan Baihaqi)<sup>12</sup>*

2. Karena gila dan berpenyakit kusta berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Malik yaitu :

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, Hlm 245.

<sup>11</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2010), Hlm 198-200.

<sup>12</sup>Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, bab 2 subbab 462

عن عمر رضي الله عنه قال : أبما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها عزم على وليها . (رواه مالك و الشافعي)

*Artinya: “Dari Umar r.a berkata: Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang pada perempuan itu terdapat tanda-tanda gila atau berpenyakit kusta, lalu disetubuhinya perempuan itu, maka ia berhak mendapatkan maharnya dengan penuh. Dengan demikian, suami berhak menagih kepada walinya.” (HR. Malik dan Syafi’i)<sup>13</sup>*

3. Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, TBC, dan lain sebagainya.
4. Karena ada daging yang tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh).
5. Karena ‘unnah, yaitu zakar laki-laki impoten (tidak hidup untuk jimak) sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksudkan dengan nikah.

Hal-hal yang lain di qiyaskan dengan aib yang enam macam tersebut, yaitu aib-aib yang lain, yang menghalangi maksud perkawinan, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Allah SWT, berfirman dalam surat Al-Baqarah (QS [2]: 231):

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.*

<sup>13</sup>Malik bin Annas, *Al-Muwatha' Imam Malik*, bab 9 subbab 28, hlm. 533.

*Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. 2:231)*

Dalam ayat ini menganjurkan kepada para suami agar berfikir matang-matang menyangkut hubungan kamu berpasangan selama ini dan masa akan datang, jika kamu menilai bahwa benang kusut hubungan yang lalu dapat diurai, lebih baik untuk melanjutkan hubungan yakni dengan cara yang baik sesuai tuntunan Agama dan adat. Janganlah kamu dengan perceraian itu membeberkan kesalahan atau keburukannya, jangan pula membuka rahasia pribadinya yang pernah kamu ketahui.<sup>14</sup>

Pendapat lain mengatakan fasakh artinya merusak akad nikah, bukan meninggalkan. Pada hakikatnya, fasakh itu lebih keras dari pada khulu', dan tak ubahnya seperti melakukan khulu' pula. Artinya, khulu' yang dilakukan oleh pihak perempuan disebabkan ada beberapa hal. Perbedaannya adalah khulu' diucapkan oleh suami sendiri, sedangkan fasakh diucapkan oleh qadhi nikah setelah isteri mengadu kepadanya dengan mengembalikan maharnya.<sup>15</sup>

Di samping itu, fasakh juga bisa terjadi oleh sebab-sebab berikut:<sup>16</sup>

- a. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, umpamanya: budak dengan orang merdeka, orang pezina dengan orang terpelihara, dan sebagainya.

---

<sup>14</sup>Quraish shihab, Tafsir al- misbah ,cetakan ke dua ( jakarta: Lentera hati, 2002), hlm. 600.

<sup>15</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 201.

<sup>16</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet.5, (Jakarta:Kencana, 2012), hlm. 148.

- b. Suami tidak mampu memulangkan isterinya, dan tidak pula memberikan belanja sedangkan isterinya itu tidak rela.
- c. Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya yang diketahui oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya. Artinya suami sudah benar-benar tidak mampu lagi memberi nafkah, sekalipun itu pakaian yang sederhana dan tempat tinggal, atau ia tidak mampu membayar maharnya sebelum mencampuri isterinya.

Sedangkan persyaratan yang mengatur pembatalan perkawinan diberikan secara rinci oleh para ulama dari keempat mazhab tersebut di bawah ini :<sup>17</sup>

Menurut Mazhab Hanafi, kasus-kasus dibawah ini adalah fasakh :

- a) Pisah karena suami isteri murtad;
- b) Perceraian karena perkawinan itu fasak (rusak);
- c) Perpisahan karena tidak seimbangny status (*kufu*) atau suami tidak dapat dipertemukan.

Sedang fasakh menurut Mazhab Syafi'I dan Dan Hanbali :

- a) Pisah karena cacat salah seorang suami isteri;
- b) Perceraian karena berbagai kesulitan (I'sar) suami;
- c) Pisah karena li'an;
- d) Salah seorang suami isteri itu murtad;
- e) Perkawinan itu rusak (Fasakh);
- f) Tidak ada kesamaan status (kufu).

---

<sup>17</sup>A. Rahman I Doi, *Syariah I kharakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, ( Jakarta : GrafindoPersada, 1996), hlm. 309-310.

Adapun perkawinan itu menjadi fasakh berdasarkan Mazhab Maliki dalam status dibawah ini :

- a) Terjadinya li'an;
- b) Fasakhnya perkawinan;
- c) Salah seorang pasangan itu murtad.

Berdasarkan uraian diatas dapatdisimpulkan secara garis besar bahwa dalam Islam tidak disebutkan adanya sebab-sebab pembatalan nikah karena poligami.Namun poligami dengan tanpa izin dapat menjadi alasan terhadap gugatan pembatalan nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Pada dasarnya dalam QS.An-nisa' ayat 3 praktik poligami dibolehkan kepada seluruh laki-kaki dengan syarat suami dapat berlaku adil kepada setiap isterinya. Namun untuk menjaga agar kbolehkan nikah poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan pernikahan menurut ajaran Islam, atas dasar mashâlih al- mursalah negara dibenarkan mengadakan penertiban, tetapi tidak berkecenderungan untuk menutup sama sekali pintu poligami.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan masalah poligami Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudharat dari pada manfaatnya karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak

---

<sup>18</sup>Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet.2, (Banda Aceh, yayasan PeNA, 2005), hlm. 83.

tersebut akan timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik dari isteri beserta anak-anaknya masing-masing.<sup>19</sup>

Maka untuk memperkecil kemungkinan terjadinya konflik dalam perkawinan, dalam Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapatkan persetujuan dari isteri sebelumnya dan dapat menjamin bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan isteri-isterinya dan anak-anaknya.<sup>20</sup>

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya berdasarkan kasus yang terjadi pada permohonan Nomor 0156/Pdt.G/2016/Ms.Bnapernikahan antara Pemohon dan Termohon I merupakan perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum, karena perkawinan yang mana merupakan pernikahan kedua Termohon tidak memiliki izin sah dari Mahkamah Syar'iyah dan isteri sebelumnya. Atas dasar tersebut Pemohon melakukan permohonan pembatalan nikah terhadap pernikahannya dengan Termohon I.

---

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet.5, (Jakarta:Kencana, 2012), hlm. 130.

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* ...., hlm. 130.

Persoalan dalam putusan ini adalah bahwa dasar Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah adalah adanya praktek poligami yang mana masih adanya ikatan perkawinan antara Termohon dengan isterinya yang terdahulu. Namun dalam putusannya hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menolak permohonan pembatalan pernikahan tersebut dikarena penipuan mengenai status poligami suami tersebut telah lewat waktu sehingga dianggap telah kadaluwarsa. Artinya dalam memutuskan perkara tersebut hakim tidak menjadikan Undang-undang atau dasar hukum tentang poligami sebagai dasar pertimbangan dalam menolak permohonan Pemohon namun mengenai Undang-undang penipuan atau salah sangka.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Bab empat ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Setelah membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan pembatalan perkawinan Nomor 0156/Pdt.G/2016/MS. Bna, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan berkenaan pembahasan berikut yaitu:

1. Dalam putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/MS.Bna, hakim menolak permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon (isteri) karena suami melakukan praktek poligami. Dalam hal ini si isteri menganggap bahwa suami telah melakukan penipuan perihal pernikahannya yang terdahulu. Pertimbangan hakim menolak permohonan pembatalan nikah tersebut adalah berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 385 K/AG/2009 tanggal 16 September 2009 bahwa dalam hal penipuan, apabila selama 6 bulanyang bersangkutan tidak menggunakan haknya, maka haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan menjadi gugur. Oleh karena isteri mengajukan permohonan pada tahun 2016 sedangkan poligami tersebut telah diketahuinya sejak tahun 2014, maka permohonan tersebut telah lewat waktu dan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

2. Alasan pembatalan perkawinan dalam Islam adalah karena adabalak (penyakitbelangkulit), gila, penyakitkusta, penyakitmenular, seperti sipilis, TBC, dan lain sebagainya. Alasan lainnya adalah karena adadaging yang tumbuhpadakemaluanperempuan yang menghambatmaksudperkawinan (bersetubuh), 'unnah (impoten). Dari hal-hal yang disebutkan di atas tidak ada penyebutan poligami sebagai alasan pembatalan nikah, karena pada dasarnya praktik poligami dibolehkan Islam dengan syarat suami dapat berlaku adil terhadap isteri.

#### **4.2 Saran**

1. Sebelum melangsungkan perkawinan biasanya calon suami isteri telah melaksanakan peminangan (khitbah) yang sangat berguna untuk mengetahui siapa calon yang akan menjadi pendamping hidupnya kelak. Untuk itu, sangat diperlukan kehati-hatian dalam memilih calon agar tidak ada penyesalan antara kedua belah pihak.
2. Kepada para pihak yang hendak melakukan poligami wajib mengajukan izin poligami ke Mahkamah Syar'iyah agar dikemudian hari perkawinan yang baru tersebut tidak dibatalkan dan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
3. Kepada Pegawai Pencatat Nikah hendaknya meneliti dengan cermat terlebih dahulu persyaratan perkawinan yang diajukan oleh pihak hendak menikah. Jika dirasa perlu Pegawai Pencatat Nikah terlebih dahulu

melakukan klarifikasi dan konfirmasi agar diperoleh fakta-fakta yang sebenarnya.

4. Dapat pula dijadikan bahan masukan bagi pihak aparat yang terkait dengan masalah kemasyarakatan, agar secara berkala mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang masalah perkawinan dan sosialisasi undang-undang perkawinan supaya masyarakat dalam melangsungkan perkawinan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman I Doi, *Syariah I kharakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Grafindo Persada, 1996
- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2008
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cetaka ke-5, Jakarta: Kencana, 2012
- Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Cetakan ke-7, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd
- Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cetakan ke-6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Ahmed Ershad Bafadal, *Dasar Pertimbangan Hakim tentang Pembatalan Nikah Karena Status Wali Nikah (Studi Pengadilan Agama Mataram)*, Tidak Dipublikasikan, Mataram: Universitas Mataram, 2013
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Amiur Nurdin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*, Jakarta: Kencana Premedia Group, 2004
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia
- Dedi Supriyadi & Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009
- Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011

- DewiArlina Dengan Judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Nikah Dikarenakan Pernikahan Tanpa Izin Wali (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/Ms-Sgi)*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Ditha Suci, Dengan Judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Pembatalan Nikah Oleh Istri Pertama (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 0207/Pdt.G/2014/Ms-Bna Dan Nomor 130/Pdt.G/2013/Ms-Bna)*. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, Tahun 2012-2016 versi 1.9.
- H.M.A. Tihamid dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet.2, Banda Aceh, yayasan PeNA, 2005
- Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, Banda Aceh: Global Education Insitute, 2012
- Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945*, Bandung: CV. Utomo, 2005
- Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Saw Berpoligami?*, cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 Tentang Dasar-Dasar Perkawinan
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975
- M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, cet ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Muchlis Marwan Dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Surakarta: Buana Cipta, 2006

Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009

Nurhayati,

*Peranan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Pembatalan Kehendak Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Penelitian di Kecamatan Baitussalam Aceh Besar, Skripsi Tidak Dipublikasikan, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2013*

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Quraish shihab, *Tafsir Al- Misbah* , cetakan ke-2, Jakarta: Lentera hati, 2002

Ridwan Qaridkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Urusan Agama Islam*, Banda Aceh: Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Aceh, 2009

Saifullah Dengan Judul *Perkawinan Tanpa Izin Wali Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 56/Pdt.G/2011/Ms-Aceh)*. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cetakan ke-5, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cetakan ke-3, Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cetakan Ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010

Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 1, Tentang Perkawinan

Wardatul Firdaus, *Alasan*

*Dalam Memutuskan Menolak Perkara Pembatalan Perkawinan*

*Hakim*

(StudiPerkaraNomor: 0848/Pdt.G/2006/PA  
KabupatenMalang), Tidak Dipublikasikan, Malang: Universitas Islam Negeri  
Malang, 2012

WawancaradenganA. Murad Yusuf, PaniteraMahkamahSyar'iyah Banda Aceh, pada  
Tanggal16 April 2018 di Banda Aceh

WawancaradenganPaniteraMahkamahSyari'iyah Banda Aceh padaTanggal 05 Maret  
2018

[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), MahkamahSyar'iyah Aceh. Diaksesmelaluisitus:  
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Syar'iyah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah) pada tanggal 20 April  
2018.

YayanSopyan, *Islam Negara (TransformasiHukumPerkawinan Islam  
dalamHukumInternasional)*, Cetakanke-2, Jakarta: RMBboks, 2012

YuniZulfianiRiski Ahmad,  
*TinjauanYuridisTerhadapPembatalanPerkawinanKarenaTidakAdanyaIzin  
Dari Orang Tua*, Skripsi, Tidak Dipublikasikan, Makassar:  
UniversitasHasanuddin, 2013, [Http//Www//skripsi-pdf.html](http://www.skripsi-pdf.html),  
Diaksespada tanggal 20 April 2018

Zainuddin Ali, *HukumPerdata Islam di Indonesia*, cetakan ke-2, Jakarta:  
SinarGrafika, 2007



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor : 11/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Angg : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Angg : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Penindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
1. Menunjuk Saudara (I) :  
a. Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, SH Sebagai Pembimbing I  
b. Drs. Ibrahim AR Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :
- Nama : Muhammad Akramul Fata  
NIM : 140101076  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul : Pembatalan Perkawinan Karena Poligami (Studi Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/MS.Bna)
2. Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani :  
Rektor UIN Ar-Raniry;  
Ketua Prodi HK;  
Mahasiswa yang bersangkutan,  
Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2613/Un.08/FSH.I/07/2018

17 Juli 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Akramul Fata  
NIM : 140101076  
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)  
Alamat : Lambhuk, Ulee Kareng

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, **Pembatalan Perkawinan Karena Poligami (Studi Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/Ms.Bna**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



## **DAFTAR RIWAYAT PENULIS**

### **DATA DIRI**

Nama : Muhammad Akramul Fata  
Nim : 140101076  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga  
IPK Terakhir : 3,57  
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 03 Maret 1996  
Alamat : Desa Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD/MIN : MIN Lambhuk  
SMP/MTs : MTsN Model Banda Aceh  
SMA/MA : MAN 1 Banda Aceh  
PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### **DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : Ansari, SP  
Nama Ibu : Nurlaili  
Pekerjaan Ayah : PNS  
Pekerjaan Ibu : IRT  
Alamat : Desa Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh